

**ANALISIS HUKUM SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(Analisis Putusan Nomor: 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Muryani
2106200249



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS HUKUM SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(Analisis Putusan Nomor: 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN)
Nama : MURYANI
Npm : 2106200249
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H</u> NIDN. 0112068204	<u>Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0122087502	<u>Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H</u> NIDN: : 0113087101

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://www.instagram.com/umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://www.youtube.com/umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MURYANI
NPM : 2106200249
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM SENGKETA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NEGARA
(Analisis Putusan Nomor: 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN MDN)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
3. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

1.
2.
3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **13 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MURYANI
NPM : 2106200249
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(Analisis Putusan Nomor: 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN)

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr FAISAL RIZA, S.H., M.H. NIDN: 0112068204
2. Assoc. Prof. Dr FAISAL, S.H., M.Hum. NIDN: 01220 87502
3. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H. NIDN: 0113087101

Lulus, dengan nilai A-, dengan Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 01220 87502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : MURYANI
NPM : 2106200249
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Analisis Putusan Nomor: 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN)
PENDAFTARAN : Tanggal, 11 September 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.

NIDN. 0122087502

Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H.,M.H

NIDN. 0113087101

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MURYANI
NPM : 2106200249
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Analisis Putusan Nomor: 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN)
Dosen Pembimbing : Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN. 0113087101

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 September 2025

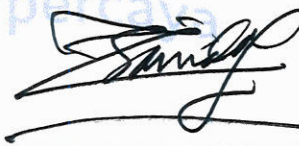
PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MURYANI
NPM : 2106200249
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DIPENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR
11/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 11 September 2025

Dosen Pembimbing

Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

NIDN. 0113087101

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MURYANI
NPM : 2106200249
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(Analisis Putusan Nomor: 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan
adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya
orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2025

Saya yang menyatakan,



10000
METERAI
TEMPEL
1B940AMX222080343

MURYANI
NPM. 2106200249

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MURYANI
NPM : 2106200249
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11 / G / PILKADA /2024/PT.TUN.MDN)
Dosen Pembimbing : Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H.,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	25 - 04 - 2025	Diskusi Judul	<i>CM</i>
2.	05 - 05 - 2025	Bimbingan Proposal	<i>CM</i>
3.	16 - 06 - 2025	Bimbingan Rumusan Masalah	<i>CM</i>
4.	17 - 06 - 2025	Bimbingan daftar Pustaka	<i>CM</i>
5.	18 - 06 - 2025	Acc Seminar Proposal	<i>CM</i>
6.	18 - 07 - 2025	Revisi Seminar Proposal	<i>CN</i>
7.	13 - 08 - 2025	Bimbingan Pembahasan	<i>CN</i>
8.	04 - 09 - 2025	Kesimpulan dan Saran.	<i>CM</i>
9.	11 - 09 - 2025	Acc diujikan di Ujia Hgcam -	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing


Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H.,M.H
NIDN : 0113087101

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Analisis Hukum Sengeкта Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Putusan Nomor: 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN)** dengan lancar dan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih setinggi-tinggi nya dengan rasa hormat dan penghargaan yang terdalam penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis yang tercinta yaitu Ayahanda Syaripudin dan Ibunda yang tersayang Karmila Wati, yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendoakan penulis, dan memberikan seluruh kasih sayang, nasihat, serta dukungan moril dan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis juga selalu mengingat dan menghargai serta mengucapkan terima kasih kepada adekku tersayang Helvitiana Yanti yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis

Penulis juga ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Terima kasih

juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum dan kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya.

Ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan juga kepada Bapak Dr, Guntur Rambey, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan perhatian yang luar biasa. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana. Tidak lupa juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dosen Penasihat Akademik penulis, Bapak M. Iqbal, S.Ag., M.H., yang selalu memberikan bimbingan, serta memantau perkembangan akademik penulis, mulai dari sejak awal perkuliahan hingga selesai skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses belajar penulis selama ini. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta selalu ada dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini, yang terutama untuk para sahabat penulis yaitu . Ilham Dani, Wiska Astari, Sri Rahmayani, Rubina, Nadhila, Putriagmeliza, Salsabila, Putri Ica, Amelia, Mutia, Khairunnisa, Delpiana, Mhrdka yang senantiasa ikut mendoakan, mendukung, memberi keceriaan dan kebahagiaan, sehingga membuat penulis semangat menyelesaikan skripsi ini. serta seluruh

teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan semangat hingga selesainya penulisan skripsi ini dengan baik. Akhir kata diharapkan semoga skripsi ini berguna bagi penulis dan pembaca yang membutuhkan informasi tentang Analisis Hukum Sengehta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, semoga karya penulis ini dapat menjadi langkah yang bermanfaat dalam perjalanan panjang untuk mencari ilmu dan kebaikan. Moto hidup penulis yaitu "Jangan Berhenti Berusaha Hanya Karena Sulit," Jika Ingin Sukses Konsistensi adalah kunci-Nya. Kepada Allah SWT penulis memohon petunjuk dan ridho serta memohon ampunan, dan kepada semua yang telah berkontribusi, penulis ucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga. Mari terus berusaha dan berdoa karena “semangat dan kerja keras adalah kunci utama untuk mewujudkan cita-cita,dan tindakan tanpa tujuan hanya akan berakhir sia-sia.”

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 11 September 2025

Hormat Saya

Penulis,

Muryani

NPM: 2106200249

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Analisis Putusan Nomor: 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN)

Muryani
2106200249

Penelitian ini membahas mengenai analisis hukum sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN), dengan fokus pada Putusan Nomor: 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN. Sengketa pemilihan kepala daerah merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi elektoral di Indonesia yang berkaitan erat dengan perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk dipilih dan memilih sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus sengketa, relevansi putusan terhadap perlindungan hak konstitusional para pihak, serta implikasi hukum dari ditolaknya gugatan terkait hasil pemilihan kepala daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum PT.TUN Medan dalam memutus perkara tersebut berlandaskan pada UUD 1945, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016. Pertimbangan hakim menolak gugatan didasarkan pada kompetensi absolut, karena objek gugatan menyangkut hasil pemilihan kepala daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, bukan PT.TUN. Putusan tersebut memiliki relevansi penting terhadap perlindungan hak konstitusional para pihak, karena meskipun gugatan ditolak, hakim tetap menegaskan mekanisme hukum yang tepat bagi pencari keadilan serta menjaga kepastian hukum dalam sistem penyelesaian sengketa pilkada. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Putusan Nomor: 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN memperlihatkan peran PT.TUN dalam menegakkan asas legalitas, kepastian hukum, serta membatasi kewenangan peradilan sesuai undang-undang.

Kata Kunci: Sengketa Pilkada, Pengadilan Tata Usaha Negara, Hak Konstitusional, Putusan PT.TUN.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	1
2. Tujuan Penelitian	4
3. Manfaat Penelitian	4
B. Defenisi Operasional.....	5
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Pengertian dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Usaha Negara.....	20
B. Konsep Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.....	22
C. Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menolak Gugatan terkait sengketa Hasil Pilkada dalam putusan Nomor 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN.....	34
B. Relevansi Putusan Nomor 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN Terhadap Perlindungan Hak Konstitusional para pihak	

Dalam sengketa pemilihan kepala daerah.....	43
C. Dasar Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	
Medan dalam memutuskan sengketa Pemilihan Bupati	
Dan wakil Bupati dalam putusan nomor	
11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN	54
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.¹ Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali muncul sengketa yang menguji integritas dan efektivitas sistem hukum kita. Salah satu contoh konkret adalah Putusan Nomor: 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN, yang menjadi sorotan dalam kajian ini.

Sengketa dalam Pilkada dapat terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran calon hingga penetapan hasil pemilihan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara.² Namun, dalam praktiknya, terdapat ketidakpastian mengenai batasan kewenangan PTTUN dalam menangani sengketa Pilkada, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Beberapa pihak berpendapat bahwa PTTUN tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa Pilkada, sementara yang lain berpendapat sebaliknya.

¹ Achmad Arifulloh, "Pelaksanaan pilkada serentak yang demokratis, damai dan bermartabat," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 3 (2015): 301–11.

² Najwa Ashwarina et al., "Pengadilan Tata Usaha Negara," *Pemuliaan Keadilan* 1, no. 4 (2024): 128–34.

Putusan Nomor : 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN, yang dijatuhkan pada 24 September 2024, menjadi contoh konkret bagaimana PTTUN menangani sengketa Pilkada. Dalam perkara ini, PTUN Medan memutuskan untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh pemohon terhadap keputusan KPU setempat. Putusan ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai dasar hukum yang digunakan oleh PTTUN, serta implikasinya terhadap pelaksanaan Pilkada di masa depan.

Meskipun diharapkan bahwa sistem hukum dapat memberikan kepastian dan keadilan dalam penyelesaian sengketa Pilkada, kenyataannya sering kali berbeda. Ketidakpastian mengenai kewenangan PTTUN, serta variasi dalam putusan yang dijatuhkan, menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan para pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan untuk memperoleh keadilan dan kenyataan yang dihadapi oleh para pihak dalam sengketa Pilkada.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami lebih dalam mengenai peran PTTUN dalam penyelesaian sengketa Pilkada, khususnya dalam konteks Putusan Nomor: 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN. Dengan menganalisis putusan tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai kewenangan PTTUN, dasar hukum yang digunakan, serta implikasinya terhadap pelaksanaan Pilkada di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pembentukan regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai kewenangan

PTTUN dalam menangani sengketa Pilkada, guna mewujudkan sistem hukum yang lebih baik dan dapat diandalkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kasus pada Putusan Nomor: 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen putusan pengadilan, serta literatur terkait lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan antara teori hukum yang ada dengan praktik yang terjadi dalam putusan tersebut.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata usaha negara dan hukum pemilu. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih jelas mengenai kewenangan PTTUN dalam menangani sengketa Pilkada. Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang lebih baik dan dapat diandalkan dalam penyelesaian sengketa Pilkada.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menolak gugatan terkait sengketa hasil Pilkada dalam Putusan Nomor: 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN?

2. Bagaimana relevansi putusan tersebut terhadap perlindungan hak konstitusional para pihak dalam sengketa pemilihan kepala daerah?
3. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutuskan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Putusan Nomor: 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan terkait sengketa hasil Pilkada dalam Putusan No. 11/G/Pilkada/2024/PTUN Medan.
2. Untuk mengevaluasi relevansi putusan tersebut terhadap perlindungan hak konstitusional para pihak dalam sengketa pemilihan kepala daerah.
3. Untuk mengidentifikasi dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutuskan sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati dalam Putusan No. 11/G/Pilkada/2024/PTTUN Medan.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam beberapa aspek:

- a. Akademik: Menambah khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata usaha negara dan hukum pemilu, serta memberikan

pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewenangan dan peran PTUN dalam penyelesaian sengketa Pilkada.

- b. Praktis: Memberikan wawasan bagi para praktisi hukum, khususnya hakim dan advokat, mengenai penerapan hukum dalam konteks sengketa Pilkada, serta implikasinya terhadap pelaksanaan pemilu di masa depan.
- c. Kebijakan: Memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai kewenangan PTUN dalam menangani sengketa Pilkada, guna mewujudkan sistem hukum yang lebih baik dan dapat diandalkan.

B. Definisi Operasional

1. Sengketa Pilkada

Sengketa Pilkada merujuk pada perselisihan hukum yang muncul terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, mencakup aspek pendaftaran calon, hasil pemilihan, dan keputusan penyelenggara pemilu. Sengketa semacam ini sering kali melibatkan klaim atau protes terhadap proses pemilu, seperti dugaan pelanggaran prosedur atau ketidakadilan dalam penghitungan suara ³. Penyelesaian sengketa Pilkada di Indonesia telah mengalami dinamika, mulai dari kewenangan Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Konstitusi, hingga pembentukan badan peradilan khusus Pilkada

³ Bambang Eka Cahya Widodo, "Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 dalam Perspektif Electoral Justice System," *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2, no. 1 (2016): 9–23.

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Namun, hingga tahun 2022, badan peradilan khusus tersebut belum terbentuk, sehingga Mahkamah Konstitusi tetap menjadi lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pilkada⁴.

Penyelesaian sengketa Pilkada harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pihak yang merasa dirugikan memiliki akses untuk memperoleh keadilan. Selain itu, sistem penyelesaian sengketa harus memiliki standar dan prosedur yang jelas, serta didukung oleh badan pemutus yang memiliki pengetahuan dan tidak berpihak.

Sengketa Pilkada merupakan perselisihan yang muncul antara peserta Pilkada atau antara peserta dengan penyelenggara Pilkada akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap aturan atau keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sengketa ini dapat timbul karena berbagai alasan, seperti dugaan pelanggaran prosedur, kecurangan dalam pelaksanaan, atau ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada. Meskipun istilah sengketa sering disamakan dengan konflik atau perselisihan, dalam konteks Pilkada, sengketa memiliki arti yang lebih spesifik, yaitu perbedaan pendapat atau penolakan terhadap pengakuan hasil atau proses Pilkada yang dinilai tidak sesuai.

⁴ Syaifullahil Maslul, "Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NomoR 85/PUU-XX/2022," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 23, no. 1 (2024): 1–15.

Penyelesaian sengketa Pilkada dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan terstruktur. Pertama, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan sengketa ke lembaga yang berwenang sesuai jenis sengketa yang dialami. Sengketa terkait proses pemilu biasanya diajukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sedangkan sengketa terkait hasil pemilu diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah pengajuan, lembaga yang berwenang akan melakukan verifikasi terhadap bukti dan dokumen yang disampaikan untuk memastikan bahwa sengketa memenuhi syarat dan kriteria yang berlaku.

Jika proses verifikasi dinyatakan lengkap, maka dilanjutkan dengan sidang dan pembuktian, di mana masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti yang mendukung posisi mereka. Proses ini penting untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam penyelesaian sengketa. Setelah sidang selesai, lembaga berwenang akan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi semua pihak. Putusan tersebut akan menentukan apakah sengketa diterima atau ditolak serta langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara)

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa administratif antara warga negara dan pemerintah. Menurut Enrico Simanjuntak, PTTUN berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat tindakan

administratif pemerintah yang dianggap merugikan hak-hak individu atau badan hukum. Tindakan administratif ini mencakup berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dapat mempengaruhi hak dan kepentingan masyarakat ⁵.

Selain itu, PTTUN juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. PTTUN tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Melalui mekanisme peradilan administratif, PTTUN memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak-hak warga negara.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Indonesia memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan proses pemilu, yang diatur dalam undang-undang pemilu setelah reformasi. Sejak Pemilu 2014, PTTUN mulai mengadili sengketa pemilu setelah upaya penyelesaian administrasi melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dianggap selesai. Keputusan PTTUN bersifat final dan mengikat, artinya hasil putusannya harus dipatuhi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam waktu tiga hari kerja. Dengan demikian, PTTUN berperan sebagai lembaga yang melengkapi fungsi Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam sistem

⁵ Ashwarina et al., "Pengadilan Tata Usaha Negara."

penyelesaian sengketa pemilu, memastikan transparansi dan keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia.⁶

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTTUN) di Indonesia adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang timbul antara warga negara dengan pejabat administrasi negara terkait dengan tindakan administrasi negara. PTTUN berfungsi untuk meninjau dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dianggap merugikan hak individu atau kelompok. Sebagai bagian dari sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung, PTTUN bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kewenangan pemerintah, memastikan bahwa setiap tindakan administrasi negara sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang berlaku.⁷

3. Putusan No. 11/G/Pilkada/2024/PTTUN Medan

Putusan No. 11/G/Pilkada/2024/PTTUN Medan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh PTTUN Medan terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.. Putusan semacam ini biasanya mencakup analisis terhadap validitas keputusan penyelenggara Pilkada, serta dampaknya terhadap hak-hak konstitusional para pihak yang terlibat. Dengan demikian, putusan PTTUN Medan berfungsi sebagai landasan hukum dalam penyelesaian sengketa Pilkada di tingkat daerah .

⁶ Oce Madril, "The authority of administrative court in settling the disputes over election process in indonesia," *Yustisia* 8, no. 3 (2020): 365–88.

⁷ Diantika Chayani, "Existence of State Administrative Court in Resolving Disputes," *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 2 (2023): 105–12.

Proses persidangan di PTTUN Medan mencakup pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, serta penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, PTTUN berperan sebagai lembaga yang memastikan bahwa tindakan administratif pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada tidak bertentangan dengan hukum dan prinsip keadilan. Putusan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta memperkuat integritas dan kredibilitas proses demokrasi di tingkat daerah.

4. Hak Konstitusional

Hak konstitusional adalah hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Menurut Jimly Asshiddiqie, hak konstitusional mencakup hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan landasan hukum bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak mereka. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak sipil, politik, ekonomi, sosial, hingga budaya, yang semuanya bertujuan untuk menjamin martabat dan kebebasan individu dalam kehidupan bernegara.

Hak konstitusional adalah hak fundamental yang melekat pada setiap warga negara dan dijamin secara eksplisit oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak ini menjadi landasan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara, sehingga setiap tindakan pejabat publik atau lembaga negara wajib menghormati dan melindungi hak-hak tersebut. Apabila terdapat kelalaian atau penyalahgunaan

wewenang yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan inkonstitusional yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak konstitusional merupakan kewajiban mutlak bagi seluruh aparat negara demi menjaga keadilan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸ Perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara di Indonesia menjadi tanggung jawab negara dan lembaga-lembaga negara yang berwenang. Perlindungan hak konstitusional mencakup hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, baik sebagai pemilih maupun calon. Setiap tindakan atau keputusan yang menghambat atau merugikan hak-hak tersebut dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh keadilan.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di lapangan maupunn kepustakaan, penulis meyakini bahwa penelitian yang meneliti tentang “Analisis Hukum Sengketa pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara”. Penulis meyakini telah banyak peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang sengketa pilkada. Namunn berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

⁸ Nilwan Wize Ananda Zen, Untung Dwi Hananto, dan Amalia Diamantina, “Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector Of Citizen’s Constitutional Right) Dengan Implementasi Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan Constitutional Complaint Di Kor,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1–24.

penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Analisis Hukum Sengketa pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Putusan Nomor : 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN)”**. Firman Allah Swt dalam surah Al Isra’ ayat 36;

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya : Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Berikut uraian terkait karya tulis yang mendekati atau hampir mendekati dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti :

1. Skripsi Tayah Muti’ah Nim: 1717303077. Mahasiswi Fakultas Fakultas Syariah , Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang berjudul “Penyelesaian Perkara Sengketa Pilkada Sabu Raijua (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021)”. Dalam Penelitian ini Penulis menulis tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang sengketa pilkada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUHP.BUP-XIX/2021 tentang Peselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua. Untuk mengetahui pertimbangan hukum pemohon mengajukan gugatan ditinjau dari teori

kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia. dan perkembangan hukum pidana di Indonesia.

2. Skripsi Muntasya Tajmahal Nim. 11000120130612. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang berjudul “Analisi Yuridis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT). Dengan tujuan penelitian, untuk mengkaji Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan PTUN terkait dengan penyelesaian SPPU dikaji dan ditelaah berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hukum oleh hakim PTUN diawali dengan pemeriksaan aspek formal gugatan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan aspek materiil. Tidak terpenuhinya aspek formal gugatan berimplikasi pada tidak diperiksanya aspek materiil gugatan dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.
3. Skripsi Priyan Afandi. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang berjudul “Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah” Dengan tujuan penelitian. Untuk mengetahui Kewenangan peradilan tata usaha Negara dalam menangani sengketa pemilihan umum kepala daerah (PILKADA) yang bersifat administrative diatur didalam undang undang Nomor 5 Tahun 1986 jo undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

pasal 2 Huruf g dan juga didalam surat edaran mahkamah agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa pemilukada.

D. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap aturan-aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Fokus utama penelitian ini adalah memahami norma, asas, dan kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memeriksa teks hukum secara literal, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum tersebut dirumuskan dan diinterpretasikan dalam kerangka sistem hukum yang berlaku.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum normatif berperan penting dalam menggali makna dan konteks norma-norma hukum tersebut secara mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap dokumen hukum, baik dari segi isi maupun implikasinya dalam praktik. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengandalkan data kuantitatif atau statistik, tetapi lebih menekankan pada pemahaman kontekstual serta interpretatif terhadap hukum, sehingga menghasilkan wawasan yang lebih holistik dan bernuansa.

Selain itu, penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk menelaah dinamika dan perkembangan hukum dalam praktik sosial. Hal ini mencakup bagaimana norma hukum diterapkan, direspon, atau bahkan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memiliki relevansi praktis yang dapat digunakan untuk mengkaji efektivitas dan keadilan sistem hukum dalam kehidupan nyata.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki sifat yang sangat terfokus pada analisis dokumen dan peraturan hukum yang berlaku. Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya melakukan pemahaman terhadap teks-teks hukum secara literal, tetapi juga menelaah bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dan diinterpretasikan dalam praktek hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks sengketa Pilkada yang terjadi di PTTUN Medan.

Pendekatan kualitatif yang diterapkan dalam penelitian ini sangat penting untuk menggali makna dan konteks dari setiap norma hukum yang ada. Melalui analisis kualitatif, peneliti dapat memahami dinamika hukum yang berkembang serta bagaimana penerapan hukum tersebut dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik yang ada. Penelitian ini tidak hanya bertujuan

untuk memberikan pemahaman teoritis mengenai norma hukum, tetapi juga mencoba memberikan wawasan praktis yang bisa digunakan untuk menilai efektivitas dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam penyelesaian sengketa Pilkada.

Sifat penelitian ini juga memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan berbagai sumber data, baik berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, maupun bahan sekunder yang mencakup literatur ilmiah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Wawancara dengan narasumber yang terlibat langsung dalam kasus ini juga memberikan dimensi empiris yang kaya, memperkaya analisis dan memastikan keabsahan data yang diperoleh.

3) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap aturan hukum yang ada baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan menganalisis norma-norma, asas, dan kaidah hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif ini tidak hanya mengandalkan teks hukum secara literal, tetapi juga memperhatikan interpretasi dan penerapannya dalam konteks sosial yang lebih luas.

Pendekatan kualitatif berperan penting dalam menginterpretasikan data hukum secara kontekstual, menggali makna yang lebih dalam dari norma-

norma hukum yang ada. Peneliti dapat menilai bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, serta bagaimana dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat memengaruhi penerapan hukum tersebut. Selain itu, pendekatan ini memperbolehkan peneliti untuk melakukan analisis yang lebih holistik, yang tidak hanya terbatas pada pemahaman teks hukum, tetapi juga melihat interaksi antara hukum dan praktik sosial.

Dengan menggabungkan analisis isi, analisis kualitatif, dan pendekatan perbandingan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hukum dalam sengketa Pilkada. Metode ini tidak hanya menekankan pada penelaahan teori, tetapi juga memberikan perhatian pada aplikasi praktis dari hukum dalam konteks sengketa pemilihan kepala daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali implikasi lebih jauh dari putusan PTUN Medan terhadap sistem hukum Pilkada di Indonesia, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan peningkatan kualitas praktik hukum di masa depan.

4) Sumber Data

- a. Data Primer Bersumber langsung dari tempat putusan dikeluarkan,
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
- b. Data Sekunder
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu peraturan Perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Putusan Nomor :
11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku, jurnal dan sumber lain yang memuat penjelasan yang berkaitan secara konseptual dan teoritis dengan objek kajian, dan guna menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat maka teknik deskriptif digunakan sebagai suatu teknik analisis bahan hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa hukum, Ensiklopedia, internet, dan sebagainya.

5) Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan didalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

6) Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis dari analisis data terdiri dari kualitatif dan kuantitatif.⁹ Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh di lapangan serta melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah Hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini. Kemudian dalam merumuskan kesimpulan dengan menggunakan penyimpulan secara Deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Seperti memulai dari asas atau prinsip hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti.¹⁰

⁹Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 21

¹⁰Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : University Pers. Halaman. 76

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

PTTUN sendiri berfungsi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara individu atau badan hukum dengan badan atau pejabat tata usaha negara, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat dan kepastian hukum dalam pengelolaan administrasi negara. Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki asas-asas penting, seperti praduga *rechtermatig*, pembuktian bebas, dan keaktifan hakim, yang membedakannya dengan peradilan umum. PTTUN memainkan peran vital dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum dalam sistem hukum negara.¹¹

Berdasarkan Pasal 119 UU No. 5 Tahun 1986, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) merupakan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa Ketua Pengadilan wajib memastikan bahwa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap putusan PTTUN tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterapkan dengan tepat, memberikan perlindungan hak

¹¹ Dian Aries Mujiburohman, "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara" (STPN Press, 2022).

kepada pihak yang dirugikan, serta menjaga kepastian hukum dalam administrasi negara.¹²

Sengketa adalah suatu kondisi di mana terdapat dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing terhadap suatu hal yang diperselisihkan. Pertentangan ini dapat muncul akibat perbedaan pendapat mengenai kepentingan atau hak milik, yang apabila tidak diselesaikan, dapat menimbulkan akibat hukum. Dalam konteks hukum, sengketa sering kali terjadi karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan, yang dikenal dengan istilah wanprestasi

Sengketa dapat terjadi dalam berbagai hubungan, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun antara negara dengan negara. Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi, yaitu melalui pengadilan, atau melalui jalur non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi sering kali lebih diutamakan karena sifatnya yang lebih fleksibel, cepat, dan biaya yang lebih ringan, serta dapat menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa¹³.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Muhammad Yasin dan Ishvianti J. Koenti dalam jurnal "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa Pemilu" menganalisis faktor-

¹² Marshaal, Sri Suatmiati, dan Ngga Saputra, *HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA INDONESIA* (Palembang: TUNAS GEMILANG PRESS, 2018).

¹³ Gede Aditya Pratama dan L L M SH, *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa* (MEGA PRESS NUSANTARA, 2023).

faktor yang mempengaruhi keputusan PTTUN dalam sengketa proses pemilu, dengan studi kasus pada putusan Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK. Penelitian ini menemukan bahwa ada tiga faktor utama yang mempengaruhi keputusan tersebut: pertama, meskipun penggugat tidak berhasil mendaftarkan permohonan sengketa di Bawaslu, pengadilan memaknai ini sebagai langkah administratif yang sah; kedua, terdapat cacat prosedural dan substansial dalam keputusan KPU Gunungkidul, termasuk kesalahan penulisan dalam peraturan yang digunakan sebagai dasar keputusan; dan ketiga, adanya pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya terkait dengan ketidakcermatan dan ketidakpastian hukum yang menyebabkan status penggugat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul menjadi tidak jelas. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dan implikasi hukumnya terhadap proses pemilu, serta pentingnya kepastian hukum dalam keputusan administratif yang diambil oleh KPU.¹⁴

B. Konsep Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan bagian dari rezim hukum pemilu yang lahir dari dinamika demokrasi elektoral di Indonesia. Menurut Asshiddiqie, sengketa pemilu adalah konflik hukum yang timbul akibat adanya perbedaan tafsir atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pemilu. Dalam konteks pilkada, sengketa

¹⁴ Agus Muhammad Yasin dan Ishviati Joenaini Koenti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilu (Studi Kasus Putusan Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN. YK)," *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 5, no. 1 (2022): 55–71.

dapat muncul sejak tahap pencalonan, penetapan calon, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penetapan hasil.

Demokrasi (pemilihan umum/pemilu) di Indonesia tumbuh seiring dengan pertumbuhan sistem ketatanegaraan, demokrasi Indonesia mengalami puncak kematangan ketika dilaksanakannya pemilu¹⁵ dan Pilkada secara langsung. Tidak hanya berhenti sampai pada titik itu saja, demokrasi Indonesia terus bergerak maju dengan diterapkannya sistem pemilu dan Pilkada serentak. Pelaksanaan Pilkada serentak merupakan salah satu bukti autentik bergerakinya demokrasi lokal. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 kita mengenal dan menjalankan secara konstitusional Pilkada serentak yang pertama dimulai pada tahun 2015. konsep tersebut kemudian dikonkretkan dalam bentuk hukum formil yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Berbeda dengan UU sebelumnya yang mengatur

¹⁵Netina Tan, "Electoral Management of Digital Campaigns and Disinformation in East and Southeast Asia," *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 19, no. 2 (June 1, 2020): halaman 214

Pilkada dilaksanakan tidak secara serentak, UU Pilkada saat ini mengatur pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak.¹⁶

Secara garis besar, kita mengenal rumpun pelanggaran dalam pilkada meliputi pelanggaran administrasi, pidana, etikadan hukum lainnya. Dari sekian jenis pelanggaran dalam Pilkada, satu hal yang menarik dicermati mengenai pelanggaran administrasi yang terjadi secara TSM. Pelanggaran ini telah terjadi sejak Pilkada serentak Tahun 2015 sampai dengan Pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020. Menariknya pelanggaran administrasi ini karena memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda dari administrasi biasa. Ciri dan karakteristik tersebut tampak pada mekanisme pembuktian dan sanksi yang dijatuhkan jika terbukti melakukan pelanggaran administrasi TSM. Dalam ketentuan UU Pilkada Pasal 135A ayat (1) menegaskan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Konsepsi ketentuan Pasal 135A ayat (1) kemudian dikonkretkan ke dalam bentuk Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Perbawaslu TSM). Peraturan Bawaslu yang terkait dengan pelanggaran TSM sebagai bentuk aturan

¹⁶Supriyadi dan Aminuddin Kasim, “Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013”, *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (September 2020): halaman. 688.

teknis dalam penyelesaian pelanggaran administrasi TSM yang digunakan oleh Bawaslu tingkat provinsi. Kehadiran Perbawaslu TSM diorientasikan untuk menghadirkan dimensi keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak. Keadilan menjadi nilai yang ideal untuk dituju, mengingat satu dari sekian asas yang mendasari pelaksanaan Pilkada ialah asas adil. Adil tidak hanya sekedar dimaknai pada tataran konseptual semata melainkan nilai adil harus menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam penyelenggaraan Pilkada, tak ada satu pun yang bisa membantah jika ada yang berdalil bahwa keadilan adalah mahkota Pilkada, dan Pilkada ialah keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, segala aktivitas yang berujung pada dimensi hadirnya ketidakadilan dalam penyelenggaraan Pilkada wajib untuk diselesaikan termasuk pelanggaran administrasi TSM.

Pelanggaran administrasi TSM tergolong dalam jenis pelanggaran yang sangat berat, mengingat pelanggaran ini dapat melibatkan penyelenggara dan aparatur sipil negara yang idealnya diharapkan bertindak independen. Di samping itu, dalam praktek selama ini banyak fakta yang menunjukkan bahwa para calon melakukan segala cara termasuk transaksi money politic untuk mendapatkan suara. Idealnya Pilkada merupakan ajang untuk melakukan evaluasi serta memilih pemimpin untuk satu periode masa jabatan, olehnya dibutuhkan proses yang baik sehingga menghasilkan output yang baik pula. Pembiaran terhadap pelanggaran administrasi TSM merupakan salah satu bentuk menghadirkan proses penyelenggaraan Pilkada serentak yang tidak baik dan berintegritas. Kehadiran konsep pelanggaran yang bersifat, terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pilkada pada dasarnya merupakan penegasan terhadap pelanggaran PemiluKada yang terungkap

dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk menemukan sejarah dinamika lahirnya doktrin TSM, maka sesungguhnya justru harus mengacu pada putusan-putusan MK yang dapat menjelaskan sejarah perkembangan konsep pelanggaran TSM dalam putusan-putusan MK terdahulu dan sampai menjadi yurisprudensi saat ini. Doktrin pelanggaran Pemilu TSM mulai dikenal dalam sistem hukum di Indonesia justru terjadi pada Pemilihan Kepada Daerah yakni Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Jawa Timur Tahun 2008.

Dalam Putusan ini MK menyatakan bahwa Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif. Landmark decision inilah yang menjadi yurisprudensi dan rujukan bagi perkara-perkara Pemilu selanjutnya.¹⁷ Dasar pertimbangan MK mengakui telah terjadinya pelanggaran TSM yaitu pemikiran bahwa tidak boleh dibiarkannya keadilan prosedural (*procedural justice*) mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena telah nyata merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.¹⁸

Dalam praktik putusan MK selanjutnya, pola pelanggaran termasuk pelanggaran TSM, antara lain: (1) Manipulasi syarat administrasi pencalonan; (2) Politik uang (Money Politics); (3) Politisasi birokrasi; (4) Kelalaian petugas penyelenggara pemilu; (5) Memanipulasi suara; (6) Ancaman /

¹⁷Muhammad Reza Winata, “Judicial Restraint dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, dan Masif”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (Desember 2020): halaman. 425.

¹⁸*Ibid.*,

intimidasi; (7) Netralitas penyelenggara Pemilu.²⁷ Jadi pada dasarnya pelanggaran TSM merupakan pelanggaran Pemilu biasa, tetapi karena memiliki unsur sistematis, terstruktur dan masif, sehingga pelanggaran ini dapat membatalkan hasil Pemilu. Berdasarkan karakteristik TSM tersebut, maka terdapat pandangan yang menjelaskan bahwa yang dimaksud TSM menurut putusan MK yaitu:

1. Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benarbenar direncanakan secara matang (*by design*);
2. Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pilkada secara kolektif bukan aksi individual;
3. Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.¹⁹

Dari karakteristik diatas, adapun contoh kasus pelanggaran pilkada yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yakni terjadi di Kota Tanjungbalai dengan adanya Politisasi Birokrasi yang mana penggunaan kewenangan birokrasi dan fasilitas pemerintahan Kota Tanjungbalai yang dikoordinir oleh Walikota Tanjungbalai (H Sutrisno Hadi) sebagai ayah kandung pasangan Nomor Urut 6 (Pihak Terkait). Beberapa aktifitas yang dilakukan antara lain: Pertama, Walikota Tanjungbalai mengadakan pertemuan dengan seluruh Kepala Lingkungan se-Kota Tanjungbalai dalam 3 tahapan di kantor walikota. Pertemuan itu digunakan Walikota untuk

¹⁹*Ibid.*, halaman 224

berpidato yang mengarahkan agar Kepala Lingkungan tidak berkampanye untuk pasangan calon selain Pasangan Eka Hadi Sucipto. Kedua, Walikota Tanjungbalai mengadakan pertemuan di pendopo rumah dinas Walikota dengan Pegawai Dinas Kebersihan yang turut dihadiri Eka Hadi Sucipto (calon walikota/ Pihak Terkait). Pada kesempatan itu, Eka Hadi Sucipto mengajak agar Pegawai Dinas Kebersihan Kota Tanjungbalai memilih Eka Hadi Sucipto karena anak kandung Walikota Tanjungbalai. Ketiga, pertemuan rapat atau arisan PKK di Kantor PKK, istri Walikota Tanjungbalai meminta kepada ibu-ibu PKK untuk memilih anaknya agar terjadi keberlanjutan pembangunan Kota Tanjungbalai. Keempat, beberapa aparat Pemerintah Kota Tanjungbalai yaitu Kepala Kelurahan Pematang Spasir telah mengarahkan pemilih untuk memilih Eka Hadi Sucipto. Berdasarkan keterangan saksi yaitu surat pernyataan Bakhtiar Sitorus, menyatakan adanya tekanan dari aparat pemerintah c.q Kepala Kelurahan Pematang Pasir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan penggunaan rumah dinas Walikota Tanjung Balai (ayah Calon No. Urut 6, Eka Hadi Sucipto) sebagai tempat distribusi pembayaran dana dan penyimpanan logistik kampanye Pasangan Calon Walikota Tanjungbalai No. Urut 6. Rumah dinas walikota juga digunakan sebagai tempat pertemuan dan rapat koordinasi Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 6.

Undang-undang mempersiapkan dengan menerbitkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU ini mengatur mengenai permasalahan-permasalahan hukum dalam Pemilu secara lebih lengkap mengikuti

perkembangan praktik dan putusan MK sebelumnya. Permasalahan hukum dalam Pemilu itu berdasarkan UU 7 tahun 2017 maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Pelanggaran larangan kampanye (Pasal 284 - 286);
- b) Pelanggaran kode etik (Pasal 457 - 459)
- c) Pelanggaran administratif (Pasal 460 - 465); 4. Sengketa proses (Pasal 466 - 472);
- d) Perselisihan hasil (Pasal 473 - 475); e) Tindak pidana (Pasal 476 - 554).

C. Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilaksanakan dalam tahapan- tahapan yang menjadi satu kesatuan penyelenggaraan. Karena perhelatan tersebut merupakan persaingan politik yang terbuka, maka setiap konsetan berupaya menggunakan kekuatannya dalam memenangkan pemilihan, sehingga sangat dimungkinkan antar peserta, maupun peserta dengan penyelenggara terjadi benturan kepentingan yang dapat menyebabkan permasalahan pelanggaran maupun sengketa. Pelanggaran dikategorikan dalam tiga jenis yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran pidana.²⁰ Ketiga jenis pelanggaran tersebut didefinisikan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya. Penyelesaian pelanggaran kode etik menjadi kewenangan Dewan

²⁰Sukimin, S., & Juita, S. R. (2023). AKTUALISASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PEMILU DI INDONESIA. ... (*Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*). Halaman. 34

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), penyelesaian pelanggaran administrasi menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota, sedangkan penyelesaian pelanggaran pidana melalui sentra penegakan hukum terpadu (sentra Gakkumdu) dan dilanjutkan dengan penyidikan oleh Kepolisian yang selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Sengketa pemilihan diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang berbunyi: Sengketa Pemilihan terdiri atas sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Asas penyelenggaraan Pemilihan adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dari asas tersebut, jujur dan adil merupakan desain penyelenggaraan pemilihan umum tanpa mereduksi hak-hak warga negara untuk memilih dan dipilih. Jujur dan adil juga memiliki fungsi untuk menjaga agar asas langsung, umum, bebas, dan rahasia dapat diterapkan dalam kerangka kejujuran dan keadilan.²¹

Pemilihan umum secara langsung sebagai konkretisasi demokrasi, dimana rakyat ikut berperan menentukan pemimpin dalam ketatanegaraan. Menurut Steven Levitsky & Daniel Ziblatt yang mengutip Robert Dahl menyebutkan Pemilihan langsung seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang paling mampu menganalisis kualitas yang cocok untuk jabatan, dan

²¹Siregar, F. E. (2020). *Dimensi hukum pelanggaran administrasi pemilu*. Konstitusi Press. Halaman. 7.

bertindak dalam kondisi yang bagus untuk berpikir, dan kombinasi bijak segala alasan dan dorongan yang tepat untuk mengarahkan mereka.²²

Pencapaian terhadap apa yang menjadi asas pemilu tersebut tidak akan terlepas dari konsep keadilan pemilu yang menjadi spirit utama yang melandasi bekerjanya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Keadilan pemilu merupakan instrumen yang digunakan untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu. Pelanggaran Administrasi didefinisikan sebagai pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Konsekuensi atas pengertian pelanggaran administrasi pemilu seperti itu adalah dilaporkan atau ditemukannya banyak hal yang menyimpang atau melanggar ketentuan peraturan pemilu diluar tindak pidana pemilu yang kemudian didefinisikan sebagai pelanggaran administrasi. Padahal tidak semua hal menyimpang atau melanggar ketentuan peraturan pemilu (yang bukan tindak pidana pemilu) itu berdampak signifikan terhadap proses pemilu, apalagi sampai berpengaruh terhadap hasil pemilu.²³

Pelembagaan penanganan pelanggaran administrasi pada pemilihan kepala daerah sebagai salah satu wewenang dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diatur pada Pasal 139, Bawaslu Provinsi atau

²² Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2019). *Bagaimana Demokrasi Mati: Apa yang Diungkapkan Sejarah tentang Masa Depan Kita*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Halaman. 26.

²³ Santoso, T., & Santoso, T. (2006). *Penegakan hukum pemilu: praktik pemilu 2004, kajian pemilu 2009-2014*. Halaman. 85.

Bawaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan, yang selanjutnya hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Dalam konteks tersebut kewenangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota hanya sebatas menerima, mengkaji, dan meneruskan laporan atau temuan pelanggaran administrasi dalam bentuk rekomendasi kepada KPU. Apalagi bila dilihat dari sifat rekomendasi sebatas saran, usul dan tidak mengikat lembaga yang diberikan rekomendasi tersebut. Bila ditelisik lebih dalam, wewenang dan tugas penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang dilekatkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu mengandung arti bahwa Bawaslu tidak hanya sekedar menetima laporan atau menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu, tetapi lebih dari itu laporan dan temuan tersebut diperikasa dan dikaji lebih lanjut untuk selanjutnya diputus apakah laporan atau temuan dugaan pelanggaran tersebut masuk dalam kualifikasi pelanggaran administrasi pemilu. Makna memutus disini mengandung arti sebagai lembaga pemutus yang mirip dengan fungsi yang diperankan oleh lembaga peradilan. Itulah sebabnya melalui undang-undang, Bawaslu telah bertransformasi menjadi lembaga quasi peradilan yang memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilu.²⁴

²⁴ *Op. Cit.* Siregar.F.E.

Pada pelanggaran administrasi pada masa tahapan kampanye berupa politik uang yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, terdapat kewenangan Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan dengan hasil akhir adalah putusan Bawaslu Provinsi yang wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan menerbitkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diantaranya dapat berupa pembatalan pasangan calon. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasangan calon yang dikenai sanksi pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 135A ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam hal ini putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.²⁵

²⁵Abdurrahim, A., Haerani, H., & Megayati, D. (2023). Alur Dan Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019. *Unizar Recht Journal (URJ)*. Halaman. 31.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menolak Gugatan Terkait Sengketa Hasil Pilkada Dalam Putusan Nomor: 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN

Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat pertama kali dilaksanakan Tahun 2005 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Sejak saat itu setiap perselisihan terhadap hasil Pemungutan Suara diajukan, diperiksa, dan diputus oleh Mahkamah Agung untuk Pemilihan Gubernur, sementara untuk Pemilihan Bupati/Walikota diajukan, diperiksa dan diputus di Pengadilan Tinggi sesuai wilayah hukumnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada Dari KPUD Provinsi Dan KPUD Kabupaten/Kota. Dalam perkembangannya sejak adanya ketentuan Pasal 263 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini telah digantikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka

kewenangan memeriksa dan memutus perkara sengketa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah beralih ke Mahkamah Konstitusi.²⁶

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa pemilu, banyak kalangan menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi telah melenceng jauh dari apa yang digariskan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga tidak sedikit dari kalangan masyarakat, baik dari akademisi maupun praktisi yang menghendaki agar sebaiknya kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa Pemilu dikembalikan kepada Mahkamah Agung. Anggapan tentang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutus perkara sengketa Pemilu diluar dari penghitungan suara perlu dikaji lebih mendalam, apakah memang benar Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memutus perkara Pemilu diluar dari Penghitungan Suara, ataukah pada dasarnya Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara diluar dari penghitungan suara.²⁷

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah, persoalan yang selalu timbul bukan saja mengenai sengketa hasil perhitungan suara, akan tetapi terdapat pula persoalan-persoalan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara berupa penetapan pasangan calon, penetapan partai pendukung dan lain sebagainya. Berkaitan dengan persoalan

²⁶ Sabri Guntur. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. *INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*. E-ISSN 2686 5661 VOL 03 NO 01 AGUSTUS 2021. Halaman. 94.

²⁷ *Ibid.*,

sengketa diluar dari hasil perhitungan suara tersebut, pada hakekatnya bukan bagian dari wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2008 pada Pasal 236 huruf C yang berbunyi “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Dari ketentuan Pasal 236 huruf C tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa diluar dari sengketa hasil penghitungan suara bukan tidak lagi menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, sehingga apabila terjadi persoalan mengenai penetapan pasangan calon, penetapan partai pendukung dan lainnya akan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jis. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut: Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang Undang ini.²⁸

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

²⁸*ibid.*, halaman. 95

4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Dalam praktik penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak sedikit muncul sengketa, baik terkait legalitas pengangkatan personalia lembaga-lembaga, administrasi lembaga, penentuan persyaratan bakal calon, proses dan penentuan bakal calon menjadi calon, hingga tata laksana pemilu hingga masalah perhitungan.²⁹ Kewenangan terhadap penyelesaian sengketa Pemilihan kepala daerah diberikan kepada Bawaslu sesuai tingkatannya terdapat dalam Pasal 143 yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/ Kota berwenang menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa melalui tahapan: a, menerima dan mengkaji laporan

²⁹Alfa, P., & Fahmi, K. (2022). Pemilu dan Korupsi: Fenomena Pelanggaran Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu di Indonesia. *Journal of Social and Policy Issues*. Halaman. 97.

atau temuan, mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.³⁰

Pasal 144 ayat (1) menyatakan bahwa putusan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa pemilihan bersifat mengikat. Jika pihak yang mengajukan sengketa pemilihan ingin menempuh upaya hukum lain, hal tersebut dapat dilakukan setelah upaya administratif penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten. Sengketa ini kemudian menjadi sengketa tata usaha negara pemilihan sesuai dengan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menjelaskan bahwa sengketa tata usaha negara pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota akibat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.³¹

Pasal 154 ayat (2) menyatakan bahwa gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah semua upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah ditempuh. Selanjutnya, ayat (7) mengatur bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hanya bisa diajukan kasasi

³⁰Mpesau, A. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, halaman. 41

³¹Alamsyah, C. (2021). *Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penanganan pelanggaran kode etik Pemilu di Indonesia*. etheses.uinsgd.ac.id.

ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai upaya hukum terakhir. Namun, dalam kasus sengketa tata usaha negara Pemilihan di Kabupaten Boalemo, pemohon dalam permohonan kasasinya meminta Mahkamah Agung memberikan kesempatan untuk peninjauan kembali berdasarkan yurisprudensi, karena perkara yang sama dihubungkan dalam putusan kasasi.³²

Yang menarik perhatian disini adalah sengketa pemilihan kepala daerah yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, kasus ini tidak dapat diselesaikan oleh Bawaslu setempat hingga di bawa ke PTTUN dimana dalam kasus ini Majelis Hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Pengaturan pertimbangan hukum Hakim dalam menolak gugatan terkait sengketa hasil pilkada dalam putusan Nomor: 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN.

a. Dasar Hukum

- 1) Pasal 11 Huruf b angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah Nomor 1080 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

³²Maki, K. I. (2020). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik. *Lex Administratum*. Halaman. 73.

Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 karena dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah diberikan kepada Penggugat dan Telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2024 sesuai dengan Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2 BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024;

- 2) Pasal 153 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 3) Pasal 154 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- 4) Pasal 153 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- 5) Pasal 53 Undang Undang Nomor: 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 huruf V. poin C. Hak gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara pemilihan

Rumusan Kamar Tata Usaha Negara dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 3 tanggal 29 Desember 2015;

7) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;

8) Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Pertimbangan Hakim

Saat memutuskan suatu kasus, hakim di PTTUN Medan mempertimbangkan beberapa aspek hukum:

- 1) Kebenaran Yuridis: menolak bahwa keputusan didasarkan pada fakta fakta hukum yang terungkap selama rapat;
- 2) Filosofis Kebenaran: Menilai keadilan dari keputusan yang diambil, apakah mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diinginkan oleh Masyarakat;
- 3) Kebenaran Sosiologis: Mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan terhadap masyarakat secara umum.

Dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang termuat dalam sila kelima Pancasila berupa keadilan sosial dan hukum perundangan- undangan dan ditegakkan secara melembaga berdasarkan konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka kekuasaan kehakiman dapat dipahami sebagai perwujudan nilai keadilan social.³³

³³Pratama, A. B. (2024). Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor. *And Civil LawThe Indonesian Journal of Islamic Law*, 5(1), halaman. 109–127.

Peradilan yang memiliki fungsi untuk menerapkan hukum dan menegakkan hukum merupakan salah satu implementasi dari nilai keadilan yang berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum sangat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan nilai keadilan. Sehingga memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kepastian hukum yang tertuang dalam norma undang-undang merupakan pedoman bagi warga negara dalam bertindak dan berperilaku melaksanakan kehidupan bernegara. Kepastian hukum pada pemilihan kepala daerah disamping berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 juga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.³⁴

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dalam norma diatur pada Pasal 153 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali. Ayat tersebut menjelaskan seyogyanya sesudah putusan kasasi tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pencari keadilan sengketa pemilihan kepala daerah.

³⁴Harefa, Y., Siallagan, H., & Siregar, H. (2020). Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung. *Nommensen Journal of Legal*. Halaman. 67.

B. Relevansi Putusan Nomor: 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN Terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Para Pihak Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah?

Pemilu dan pilkada pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk menggunakan hak konstitusional warga negara baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih setiap calon pemimpin yang hendak membentuk suatu pemerintahan yang kuat dan demokratis. Pemerintahan yang dibentuk hasil pemilu dan pilkada harus mendapatkan dukungan (*legitimate*) sebesar besarnya dari rakyat. Pemilu yang demokratis tidak saja karena dilaksanakan sesuai standar prosedur teknis penyelenggaraan yang bersifat formalitas tetapi harus benar-benar diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (*luber*) serta jujur adil (*jurdil*) dan kedua belas prinsip penyelenggaraan tetapi jauh lebih penting dari itu adalah kesadaran untuk menegakkan hak konstitusional warga negara dalam pemilu dan pilkada. Artinya hak pilih warga negara dapat menjadi jaminan utama bagi terciptanya pemilu yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai factor determinan.

Kedaulatan adalah konsep kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam setiap analisis mengenai konsep kekuasaan, seperti dikatakan oleh Jack H. Nagel, ada dua hal penting, yang terkait, yaitu lingkup kekuasaan (*scope of power*) dan jangkauan kekuasaan (*domain of power*). Dalam hubungan ini, pendekatan Nagel dapat juga digunakan untuk menganalisis gagasan kedaulatan sebagai konsep tentang kekuasaan tertinggi. Lingkup

kedaulatan menyangkut soal aktivitas atau kegiatan yang tercakup dalam fungsi kedaulatan, sedangkan jangkauan kedaulatan berkaitan dengan siapa yang menjadi objek dan pemegang kedaulatan (*sovereign*). Yang paling menarik di atas ajaran-ajaran kedaulatan tersebut di atas adalah ajaran kedaulatan rakyat dan ajaran kedaulatan hukum. Meskipun belum dipraktikkan sebagaimana mestinya, keduanya telah digagaskan sejak dari zaman Yunani kuno dan Rumawi kuno. Mengenai yang pertama, yaitu ajaran kedaulatan rakyat, pada pokoknya terkait dengan konsep yang dikenal sebagai demokrasi.

Demokrasi berasal dari perkataan ‘demos’ yang berarti rakyat dan ‘kratien’ atau ‘cratie’ yang berarti kekuasaan. Dengan demikian demokrasi berarti kekuasaan rakyat, yaitu sebagai suatu konsep tentang pemerintahan oleh rakyat atau ‘rule by the people’. Pengertian yang sering dipopulerkan dengan konsep demokrasi yaitu prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dan itulah esensi kedaulatan rakyat, yaitu satu ajaran yang memandang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, berasal dari rakyat, untuk kepentingan rakyat, dan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat pula.³⁵

Praktik demokrasi memerlukan desain kelembagaan yang mampu menampung dan memproses kompleksitas kemasyarakatan, dan untuk tetap mampu menghasilkan keputusan politik yang berpihak pada kehendak rakyat.

³⁵Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru-van Hoeve, 1994, halamam, 9.

Desain kelembagaan ini disebut sebagai sistem demokrasi tidak langsung atau sistem demokrasi perwakilan (*representative democarcy*). Demokrasi perwakilan bekerja secara prosedural dan empirik membawakan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.³⁶ Partai, pemilu, dan parlemen menjadi perannya sangat sentral dalam bekerjanya sistem demokrasi perwakilan.³⁷

Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan pentingnya hak politik masyarakat atau yang lazim dikenal sebagai hak konstitusional warga negara dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus menjadi perhatian serius penyelenggara. Jangan sampai hak konstitusional berupa hak pilih warga negara terabaikan. Karena hak pilih warga negara dalam pemilu itu merupakan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan. Karena pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka rakyat tidak hanya menjadi objek yang didata kemudian dimasukkan dalam DPT semata tanpa sosialisasi dan edukasi yang massif dan sistematis untuk menggunakan hak pilih tetapi karena rakyat sangat menentukan legitimasi dukungan pemerintahan yang dibentuk, hak konstitusional mereka tidak bisa dianggap sepele dalam pelaksanaan tahapan pendataan hak pilih. Penyelenggara KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi pelaksanaan pemilu harus dapat menjaga dan

³⁶Muhammad, *Etika dan Pemilu Demokratis*, (Jakarta, Sekretariat DKPP, 2020), halaman, 47.

³⁷Valina Singka Subekti, *Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, dalam Bunga Rampai: Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Di Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2019, halaman.40

menjamin terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pelaksanaan pemilu dan pilkada.

Pemilihan umum serentak Tahun 2024 memiliki suatu gambaran ideal bagi suatu pemerintahan demokrasi pada zaman modern sekarang. Pemilu dalam praktik negara-negara demokrasi modern selalu menjadi parameter untuk mengukur apakah sistem pemerintahan itu demokratis atau tidak pada suatu negara. Pemilu menjadi dimensi politik yang kuat untuk mendapatkan legitimasi kedaulatan rakyat pada kekuasaan elite. Legitimasi politik menjadi hal niscaya karena dengan legitimasi politik yang kuat itulah pemerintahan dapat dipercaya untuk menjalankan program pembangunan yang sudah disusun. Menurut Robert A. Dahl (1915-2014), demokrasi poliarki (berskala besar) memiliki dua dimensi partisipasi politik (warga negara) yang keduanya saling bergantung, serta kontestasi (*elite*). Menurut William Liddle, dalam sistem pemerintahan demokratis, pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elite politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut UU, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para Kepastian pemimpin pemerintahan. bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu.³⁸

³⁸Yoyoh Rohaniah, dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), halaman. 439.

Dalam praktik, pemilu menjadi arena rivalitas kekuasaan secara tidak sehat sehingga belum dapat melahirkan pemimpin yang memiliki political virtues yang bertindak secara bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, kelompok atau partai politik.³⁹ Padahal pelaksanaan pemilu tujuan intinya adalah menjalankan kedaulatan rakyat. Kehendak rakyat secara bebas-aktif berdasarkan konstitusi menggunakan hak untuk memilih dan dipilih. Kedaulatan menurut konsep hukum tata negara, yaitu kedaulatan dalam aspek internal yang menjadi objeknya.⁴⁰

Juan Jose Linz memberikan pengertian tentang ciri sistem pemerintahan demokratis. Salah satu ciri pemerintahan demokratis menurutnya ialah adanya iklim kebebasan, pemerintahan yang dapat menjamin terselenggaranya pemilu dengan jujur dan adil. Pemilu baru dapat dikatakan demokratis apabila hak warga negara dipenuhi dengan baik, tanpa tekanan, tanpa intimidasi, atau segala upaya yaang menghalangi atau mengganggu sampai pada tidak terpenuhinya hak politik masyarakat. pemerintahan demokratis menjamin kompetisi para kontestan pemilu dapat berjalan secara inklusif demi terciptanya pemerintahan akuntabel.

Fungsi dan peran konstitusionalitas MK dalam menegakkan hak politik dengan memberikan perlindungan hak pemilih dalam pemilu bagi warga negara sudah semakin baik dan merupakan suatu kemajuan sistem

³⁹Moh. Mahfud MD, *Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Seminar Nasional, dalam Keynote Speech, Prosiding*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 24-26 Januari 2012), halaman. 28.

⁴⁰Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), halaman. 22.

pemerintahan demokrasi konstitusional yang signifikan pada era modern sekarang. MK secara konstitusional telah mereduksi peran partai politik yang selama beberapa dasawarsa menerapkan sistem oligarki pada tingkat internal. Oligarki partai politik dapat dilihat dari sentralisasi kebijakan termasuk sentralisasi model-model pengkaderan kepemimpinan yang eksklusif. Kebijakan pusat menjadi sangat dominasi sehingga kemungkinan-kemungkinan kerap menutup munculnya pemimpin berkualitas. Seleksi alam kurang mendapat perhatian serius apalagi sudah menyangkut kepentingan berkuasa.

Akan tetapi praktik dominasi kebijakan pusat dan oligarki kekuasaan internal terutama pada setiap periode pemilu (pencalonan caleg, calon kepala daerah, dan calon pemimpin pada jenjang tertentu dapat dilakukan dengan proses yang cukup adil manakala MK mengeluarkan putusan tentang hak mendapatkan perolehan suara terbanyak dan menggunakan hak suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK (Kartu Keluarga) sebagai pengganti surat suara bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT. Putusan MK No. 85/PUU-X/2012 terkait pengujian Pasal 69 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang hak memilih sepanjang terdaftar pada DPT, DPS, DPSHP, DPSHP akhir dan DP4 maka warga bersangkutan dapat menunjukkan identitas berupa KTP dan atau KK pada petugas pemilu di tempat domisili berdasarkan KTP. Putusan transformatif itu tidak hanya mengembalikan hak-hak politik warga negara

untuk menggunakan hak pilih tetapi secara teknis, putusan juga memberikan aturan norma teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih secara teratur.⁴¹

Putusan MK lebih mengena pada hak konstitusional warga negara yaitu putusan No. 001-017/PUU-I/2003 dan 102/PUU-VII/2009 yang putusan No. memberikan pedoman mekanisme penggunaan right to vote and right to be candidate sebagai hak yang dijamin konstitusi. Putusan Mk yang fenomenal dan jauh dari dugaan publik adalah soal politik dinasti. MK mengeluarkan Putusan No. 33/PUU XIII/2015 terkait judicial review Pasal 7 huruf (r) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bertentangan dengan Pasal 28 (j) ayat (2) UUD 1945 sehingga hak politik setiap keluarga yang mempunyai relasi kekuasaan dengan pejabat tidak boleh mencalonkan diri bertentangan dengan hak konstitusional. MK sebaliknya, memantapkan pengertian kesempatan yang sama kepada warga negara sepanjang mengikuti prosedur dan mekanisme yang ada menjadi lebih tegas dan jelas.⁴²

Hak konstitusional yang dicantumkan dalam konstitusi akan menjadi bagian dari konstitusi sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara. Selanjutnya, sebagai bagian dari konstitusi maka hak-hak konstitusional itu harus dilindungi, sehingga

⁴¹Rahman Yasin. Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu. P-ISSN : 2686-4541 E-ISSN : 2808-490X *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 4, Nomor 2*, Desember 2022 (188-201), halaman. 194.

⁴²*Ibid.*, halaman. 195

diperlukan suatu mekanisme untuk mewujudkan perlindungan atas hak konstitusional tersebut. Mekanisme atau jalan hukum bagi perlindungan terhadap hak konstitusional tersebut dapat berupa mekanisme yudisial (melalui proses peradilan) maupun non yudisial (di luar proses peradilan).

Perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara juga berkaitan dengan teori kedaulatan rakyat. Teori Kedaulatan rakyat menjadi alternatif atas terjadinya sekularisasi (pemisahan dasar kekuasaan raja dari Tuhan). Di dalam teori ini, dikatakan bahwa raja atau pemerintah itu berkuasa bukan karena Tuhan melainkan karena social contract di mana rakyat meresidukan sebagian hak asasi manusianya untuk diurus oleh raja demi kepentingan bersama. Adagium yang dikembangkan tidak lagi *vox Dei* sebagai dasar kekuasaan raja tetapi diganti dengan *vox populi vox dei*. Akhirnya, pemimpin hanya menerima residu berdasarkan konstitusi dan bukan sebaliknya.⁴³

Di dalam perkembangan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tersebut tidak serta merta dapat menjamin keadilan substantif yang terkandung dalam konstitusi. Terbukti dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, banyak perkara Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya merupakan bagian dari problematika praktek atau permasalahan aplikasi (*application of norm*) yang sejatinya bukan disebabkan berlakunya norma dalam undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (*constitutional*

⁴³Benito Asdhie Kodiyat MS, Eza Ista Maulida Sinaga. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU*. Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 160-174. Halaman. 164

problem) namun tetap mengusik rasa keadilan hak-hak konstitusional para warga yang notabene tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).⁴⁴

Perlindungan hak-hak konstitusional akan menikmati pengutamaan yang memadai hanya jika Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan melakukan pengujian konstitusional terhadap kasus-kasus nyata dalam praktik. Dengan kata lain, adanya kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengadili perkara Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) adalah jaminan bahwa hak-hak konstitusional akan benar-benar ditaati dalam praktik.⁴⁵

Kemudian yang jadi pertanyaan terkait perlindungan hak konstitusional dalam penelitian ini yaitu bagaimana relevansi Putusan Nomor: 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN Terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Para Pihak Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah? Hak konstitusional warga negara dalam pilkada bersumber dari Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 yang menjamin persamaan di hadapan hukum serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dalam konteks pilkada, hak tersebut terwujud melalui:

1. Hak untuk dipilih dan memilih (Pasal 22E UUD 1945).
2. Hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).
3. Hak atas perlakuan yang sama dalam proses administrasi pemilihan.

⁴⁴*Ibid.*,

⁴⁵*Ibid.*,

Sehingga, setiap putusan pengadilan dalam sengketa pilkada harus mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Posisi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Sebagai pengadilan tingkat banding dalam peradilan TUN, PT.TUN berwenang menguji ulang putusan PTUN terkait sengketa penetapan pasangan calon kepala daerah. Dengan demikian, putusan PT.TUN memiliki relevansi besar karena menjadi penentu terakhir dalam aspek administrasi pemilihan sebelum masuk ke sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK). Substansi Putusan Nomor 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN. Putusan ini menguji legalitas keputusan KPU terkait pencalonan Bupati/Wakil Bupati. Dalam putusan tersebut, PT.TUN menilai apakah:

- 1) KPU telah menjalankan prosedur verifikasi pencalonan sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016 dan Perma No. 11 Tahun 2016.
- 2) Hak para pihak (calon yang merasa dirugikan) atas kesempatan yang adil untuk mencalonkan diri telah dilindungi.
- 3) Adanya pelanggaran administratif yang berdampak pada keadilan kompetisi elektoral.

Relevansi terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Putusan ini relevan bagi perlindungan hak konstitusional para pihak dalam beberapa aspek:

- 1) Menjamin Kepastian Hukum Putusan PT.TUN memberikan kepastian hukum bagi calon peserta pilkada mengenai keabsahan

keputusan KPU. Hal ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 2) Menegakkan Prinsip *Equality Before the Law* Dengan menguji apakah KPU memperlakukan semua calon secara adil, putusan tersebut menjaga prinsip persamaan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945).
- 3) Melindungi Hak Politik (*Right to be Candidate*) Putusan ini secara langsung mempengaruhi terpenuhinya hak politik calon untuk berpartisipasi dalam kontestasi pilkada, yang merupakan hak konstitusional warga negara.
- 4) Meningkatkan Legitimasi Demokrasi Lokal Dengan memastikan proses pencalonan berlangsung sesuai hukum, putusan PT.TUN berkontribusi pada legitimasi hasil pilkada dan kepercayaan publik terhadap mekanisme demokrasi.

Penelitian terkait putusan ini berimplikasi terhadap Akademik dan Praktis. Secara akademik, putusan ini menunjukkan peran PT.TUN sebagai *guardian of electoral fairness* dalam ranah administrasi pilkada. Secara praktis, putusan ini menjadi rujukan bagi calon kepala daerah, partai politik, maupun KPU untuk menegakkan prinsip legalitas dan fairness dalam setiap tahap pemilihan.

C. Dasar Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Dalam Memutuskan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Putusan Nomor: 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN

Dalam merumuskan konsep negara hukum yang bercirikan Indonesia ini, pertama-tama harus dipahami secara jelas ide dasar negara hukum Indonesia yang diilhami oleh ide *rechtsstaat*. Konsep Negara hukum (*rechtsstaat*) bercirikan adanya pembagian kekuasaan (*machten-scheiding*), pemencaran kekuasaan *negara* (*spreading van de staats macht*), pengakuan hak asasi manusia, trias politica, dan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang (asas legalitas), yang berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang diatur berdasarkan norma, kaidah, dan aturan. Prinsip Negara hukum yang dianut oleh Indonesia dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (3) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Sebagai negara hukum, maka perwujudannya adalah adanya kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh setiap lembaga peradilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 UUD Tahun 1945. Karakteristik negara hukum *rechtsstaat* adanya peradilan administrasi untuk perselisihan menyelesaikan sebagaimana yang dikemukakan pertama kali oleh Friedrich Julius Stahl pada abad ke-19, adanya suatu peradilan administrasi untuk mengontrol perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara. Asumsinya, jika kinerja

kekuasaan kehakiman buruk, maka akan berimplikasi bagi buruknya negara hukum Indonesia.⁴⁶

Peradilan administrasi dipandang sebagai peradilan khusus, dalam arti peradilan yang hanya diberi kewenangan menyelesaikan sengketa yang muncul di bidang administrasi dan kepegawaian atau sengketa yang terjadi antara pejabat administrasi dengan seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan (HR. Ridwan, 2009). Peradilan Administrasi yang terdapat dalam sistem negara hukum Indonesia disebut PTUN. Pembentukan PTUN tersebut memiliki landasan hukum antara lain: 1) UUD Tahun 1945; 2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 3) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 4) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁴⁷

PTUN diadakan dalam rangka memberikan perlindungan (berdasarkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dan kepastian hukum) kepada rakyat pencari keadilan (justiciabelen) yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi negara, melalui pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian sengketa dalam bidang administrasi Negara. Dalam konteks lembaga peradilan, PTUN sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan,

⁴⁶Herdi Munte, Christo Sumurung Tua Sagala. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Mercatoria* 14, ISSN2541-5913, 1 Juni 2021. Halaman. 22-23.

⁴⁷*Ibid.*,

haruslah dalam konteks untuk “menegakkan hukum dan keadilan” sesuai dengan amanat Pasal 24 ayat (1) UUD tahun 1945. Kemudian dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman secara eksplisit dinyatakan: Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu setiap Putusan dan Penetapan lembaga peradilan selalu dimulai dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan eksekutorial putusan dan penetapan lembaga peradilan ada pada irah-irah tersebut.⁴⁸

Sesuai Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, apabila suatu gugatan dikabulkan oleh PTUN, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan TUN yaitu: pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan; atau pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan TUN yang baru; atau penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 UU PTUN. Apabila putusan Pengadilan TUN yang dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap maka Tergugat (Badan atau Pejabat TUN) wajib melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan Pasal 116 UU 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 terkait kewajiban untuk melaksanakan Putusan PTUN.

⁴⁸Asmuni. (2017). *Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara*. Malang: Setara Press. Halaman. 25

Namun dalam pelaksanaan putusan PTTUN timbul beberapa hambatan, menurut Arifin Marpaung hambatan tersebut berupa hambatan teknis, hambatan yuridis, hambatan yang terkait dengan pemberlakuan asas-asas hukum, pengaruh perubahan sistem otonomi daerah, dan ketidaktaatan Pejabat TUN.⁴⁹ Faktanya sering terjadi pengabaian atas putusan PTUN, putusan PTUN tidak dilaksanakan/dipatuhi oleh Pejabat Tata Usaha Negara sehingga yang dapat bersangkutan, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan,⁵⁰ berakibat timbulnya pesimisme dan apatisme dalam masyarakat karena tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Kondisi ini merupakan suatu fakta yang memprihatinkan bahwa keberadaan PTUN belum dapat membawa keadilan bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan.

Arifin Marpaung berpendapat melihat kendala eksekusi terkait pula dengan persoalan antar waktu sebagai akibat adanya perubahan sistem pelaksanaan putusan dari sistem sukarela dan hierarkhi jabatan menjadi sistem upaya paksa. Persoalan ini timbul disebabkan tidak adanya ketentuan peralihan yang mengatur acaranya. Berbeda dengan Hukum Acara Perdata fungsi Pengadilan adalah sebagai pelaksana terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan di dalam Hukum Acara

⁴⁹Maksudi, K., Hufon&Hadi, S., (2021). Sanksi Administratif Dan Penyelesaiannya Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Peratun Melaksanakan Putusan *Jurnal Kertha Semaya*, 9(2): halaman. 264

⁵⁰Handoko, N. U & Erliyana, A. (2020). Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya, *PALAR (Pakuan Law Review)*, 6 (2): halaman. 43-44.

Peratun berdasarkan ketentuan pasal 119 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, fungsi Ketua Pengadilan hanya melaksanakan fungsi pengawasan (*toezicht functie*).⁵¹

Namun walaupun demikian, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh pejabat atau Badan Tata Usaha Negara, yaitu upaya pidana dengan menggunakan dasar hukum pasal 216 Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) karena tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang sebagai dasar mengajukan laporan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau upaya perdata dengan menggunakan pasal 1365 Kitab Undang undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat/Badan/Lembaga TUN.

Kemudian Dasar Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Dalam Memutuskan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Putusan Nomor: 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN;

- 1) Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

⁵¹*Ibid.*,

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- 4) Peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

Dalam amar putusan tersebut yang diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2024 menyatakan:

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 346.000. (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

UU No. 5 Tahun 1986 mengkategorikan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota terkait hasil Pemilu bukanlah objek sengketa tata usaha Negara. Sebagai bagian dari Pemilu. keputusan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terkait hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung memenuhi unsur sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagai objek sengketa tata

usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota terkait hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Di luar keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota terkait hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung yang memenuhi unsur keputusan tata usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketanya.⁵²

Kelemahan mendasar dimilikinya wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa tata usaha Negara Pemilukada adalah tidak adanya hukum acara khusus yang mengatur jalannya proses persidangan. Padahal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki tahapan yang dibatasi waktu. Hukum acara khusus penyelesaian sengketa tata usaha Negara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diatur dalam perubahan UU Peradilan Tata Usaha Negara atau diatur secara khusus dalam UU pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hukum acara khusus tersebut harus menjamin penyelesaian sengketa tata usaha Negara dalam penyelenggaraan Pemilukada berjalan dengan cepat dan memberikan rasa keadilan pada masyarakat.⁵³

⁵²Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor Nomor 14 K/TUN/2012 dalam Pemilukada Kota Depok.

⁵³Much. Anam Rifai. Rekontruksi Penyelesaian Sengakta Administrasi Dan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. *JURNAL ARENA HUKUM Volume 7, Nomor 3, Desember 2014*. Halaman. 422-423.

Kecepatan pemeriksaan di persidangan penyelesaian sengketa tata usaha Negara dalam penyelenggaraan Pemilukada harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanpa harus mengurangi keakuratan hakim dalam menggali fakta-fakta untuk memperkuat keyakinan dalam menyusun putusan;
2. Jaminan putusan dapat dieksekusi/ dilaksanakan;

UU No. 1 Tahun 2015 lahir sebagai bentuk penyempurnaan sistem penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan pengalaman permasalahan hukum yang terjadi pada saat penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah selama ini, UU No. 1 Tahun 2015 mengatur secara khusus limitasi waktu penyelesaian sengketa tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota. UU No. 1 Tahun 2015 ingin memberikan jaminan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dieksekusi. Hal tersebut sejalan dengan konsepsi Negara hukum Jimly Ahsiddiqie di mana jaminan dari Negara akan dilaksanakannya suatu putusan Peradilan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat tata usaha Negara mutlak dibutuhkan.⁵⁴

Limitasi waktu penyelesaian sengketa tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebagaimana diatur UU No. 1 Tahun 2015 membutuhkan sinkronisasi dengan tahapan yang lain. Tanpa itu, jaminan akan dapat dieksekusinya putusan Peradilan Tata Usaha Negara sulit dilakukan. Misalnya ketentuan waktu penyelesaian

⁵⁴*Ibid.*,

sengketa tata usaha negara haruslah diikuti dengan perumusan waktu tahapan pemungutan suara setelah putusan sengketa tata usaha negara memiliki kekuatan hukum tetap.

Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk sengketa pemilihan yang memiliki skala besar. Oleh sebab itu perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus ditangani oleh lembaga peradilan. Van Praag mengemukakan Peradilan adalah penentuan berlakunya suatu peraturan hukum pada suatu peristiwa yang kongkrit bertalian dengan adanya suatu perselisihan. Di tambahkan Van Apeldoorn, peradilan adalah pemutus perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun merupakan bagian dari pihak yang berselisih tetapi berdiri di atas perkara.⁵⁵ Sjachran Basah menguraikan unsur-unsur peradilan sebagai berikut:⁵⁶

- a) Adanya aturan hukum yang dapat diterapkan pada persoalan;
- b) Adanya suatu sengketa hukum yang kongkrit;
- c) Adanya sekurang-kurangnya dua pihak;
- d) Adanya badan peradilan yang berwenang memutuskan sengketa;
- e) Adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum dan menemukan hukum untuk menjamin ditaatinya hukum materiil

Mengacu pendapat para pakar tersebut, peradilan bukanlah suatu lembaga tertentu. Peradilan adalah suatu sistem penyelesaian sengketa yang

⁵⁵Jayus, *Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2013, *Op .cit .*, hlm. 124.

⁵⁶Sjahan Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 30.

di dalamnya termasuk adanya badan peradilan yang merujuk pada lembaga yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa tertentu. Jimly Ashiddiqie mengklasifikasikan peradilan di Indonesia menjadi tiga macam, peradilan yang disebut secara langsung oleh konstitusi yakni Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, peradilan khusus dan terakhir peradilan semu/ lembaga kuasai peradilan. UUD 1945 menyatakan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang dikategorikan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.⁵⁷ Apabila ada peradilan khusus yang tidak berpuncak pada Mahkamah Agung berdasarkan konstitusi tidak dapat dikategorikan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Begitu halnya dengan keberadaan lembaga kuasi peradilan/peradilan semu yang kedudukannya bukan di bawah Mahkamah Agung tidak dapat dikategorikan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Sebagai suatu sengketa pemilihan yang berskala besar dan memiliki pengaruh yang luas di masyarakat, penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus diselesaikan oleh badan peradilan yang merdeka dan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. Penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dapat diserahkan kepada badan peradilan semu. Sebab pada hakekatnya badan peradilan semu bukanlah badan peradilan yang memiliki kompetensi utama untuk menyelesaikan suatu sengketa.

⁵⁷Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945.

Ada dua alternatif pilihan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang dapat diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keduanya dapat diberikan wewenang secara konstitusional. Pertama, adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berada di bawah rumpun Peradilan Tata Usaha Negara. Seiring dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah bukanlah bagian dari Pemilu, maka keputusan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bukanlah termasuk keputusan yang dikecualikan sebagai keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UU No. 9 Tahun 2004.⁵⁸

Keputusan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki dua dimensi yakni dimensi menyangkut perolehan suara berupa rekapitulasi perolehan suara tiap-tiap pasangan calon dan dimensi menyangkut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang nantinya dinyatakan terpilih. Kedua dimensi keputusan tersebut saling terkait karena hasil rekapitulasi perolehan suara pada ujungnya akan menentukan siapa pasangan calon yang diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pasangan calon terpilih. Sehingga dapat disimpulkan keputusan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala

⁵⁸keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum dikecualikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara

daerah termasuk jenis keputusan tata usaha Negara yang memiliki sifat kongkrit, individual, final dan memiliki dampak hukum. Kedua, adalah membentuk pengadilan khusus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil di bawah rumpun Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan khusus ini hanya berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menyangkut rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapan pasangan calon terpilih

- 1) Dari kedua alternatif tersebut, penulis lebih memilih memberikan wewenang kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil. Beberapa pertimbangan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: Memaksimalkan keberadaan badan peradilan yang sudah ada sebagai bentuk penghematan anggaran Negara;
- 2) Menghindari adanya dualisme putusan badan peradilan yang berbeda. Menurut Yuliandri,⁵⁹ sebuah sengketa yang memiliki dimensi persoalan yang sama apabila diselesaikan oleh dua badan peradilan yang berbeda memiliki dua kecenderungan dalam putusannya, yakni saling mendukung atau saling bertolak belakang. Sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak bisa dilepaskan dari proses-proses penyelenggaraan pemilihan termasuk di dalamnya sengketa penetapan pasangan calon, sengketa

⁵⁹Patmoko (ed), *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 66-67.

daftar pemilih yang wewenang penyelesaiannya berada di Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu lebih tepat wewenang penyelesaiannya sekaligus diberikan kepada Peradilan Tata Usaha Negara;

- 3) Jangka waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lima tahun sekali. Apabila dibentuk pengadilan khusus maka beban kerjanya terlalu ringan yakni hanya pada saat ada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 4) Penyelesaian sengketa yang langsung ditangani oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang putusannya dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung untuk menjamin proses penyelesaiannya berjalan dengan cepat sehingga tidak terjadi kekosongan kekuasaan di daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN. Dalam amar pertimbangannya, hakim menolak gugatan penggugat dengan alasan: Kewenangan absolutn Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan terkait hasil pilkada bukan kewenangan PT.TUN, tetapi kewenangan MK.Hal ini sesuai dengan asas kompetensi absolut, di mana suatu pengadilan hanya boleh memutus perkara dalam lingkup kewenangan yang diberikan undang-undang, Objek gugatan tidak tepat, Gugatan yang diajukan penggugat menyoal hasil perolehan suara atau penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU, Menurut hakim, objek demikian bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara dalam pengertian Pasal 1 angka 9 UU PTUN, tetapi masuk kategori sengketa hasil pemilu. Menjaga kepastian hukum Hakim menegaskan bahwa sengketa hasil pilkada memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri melalui MK agar tidak terjadi *overlapping jurisdiction*. Oleh karena itu, menolak gugatan justru menjadi bentuk perlindungan kepastian hukum.
2. Relevansi terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Putusan ini relevan bagi perlindungan hak konstitusional para pihak dalam beberapa aspek yaitu: Menjamin Kepastian Hukum Putusan PT.TUN memberikan kepastian hukum bagi calon peserta pilkada mengenai keabsahan

keputusan KPU. Hal ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menegakkan Prinsip *Equality Before the Law* Dengan menguji apakah KPU memperlakukan semua calon secara adil, putusan tersebut menjaga prinsip persamaan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Melindungi Hak Politik (*Right to be Candidate*) Putusan ini secara langsung mempengaruhi terpenuhinya hak politik calon untuk berpartisipasi dalam kontestasi pilkada, yang merupakan hak konstitusional warga negara. Meningkatkan Legitimasi Demokrasi Lokal Dengan memastikan proses pencalonan berlangsung sesuai hukum, putusan PT.TUN berkontribusi pada legitimasi hasil pilkada dan kepercayaan publik terhadap mekanisme demokrasi.

3. Dasar Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Dalam Memutuskan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Putusan Nomor: 11/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MDN. UUD 1945 (Pasal 22E & Pasal 28D), UU PTUN (UU 5/1986 jo. UU 51/2009), UU Pilkada (UU 10/2016), Perma MA No. 11/2016, dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

B. Saran

1. Sebaiknya Perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, khususnya antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **serta** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, guna mempertegas batas

kewenangan antara PTUN/PT.TUN dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa pilkada.

2. Diperlukan perumusan norma yang lebih tegas dalam undang-undang mengenai ruang lingkup perlindungan hak konstitusional peserta pemilihan kepala daerah, khususnya terkait dengan kewenangan PT.TUN. Hal ini bertujuan untuk menghindari multitafsir mengenai kedudukan PT.TUN dalam melindungi hak untuk dipilih dan memilih, sehingga para pihak memperoleh kepastian hukum dan akses keadilan yang lebih jelas.
3. Sebaiknya Hakim PT.TUN perlu menyusun pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dengan mengaitkan dasar hukum formil dan asas keadilan substantif, agar putusan tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak konstitusional para pihak. Selain itu, diperlukan konsistensi antara putusan PTUN, PT.TUN, dan Mahkamah Konstitusi, sehingga tercipta harmonisasi dasar hukum dan yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asmuni. (2017). *Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara*. Malang: Setara Press.
- Dian Aries Mujiburohman, (2022). “*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*” STPN Press.
- F. E. Siregar, (2020). *Dimensi hukum pelanggaran administrasi pemilu*. Konstitusi Press.
- Gede Aditya Pratama dan L L M SH, (2023) *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa* (MEGA PRESS NUSANTARA).
- Helmi, Fauzi Syam, Fitria, Latifah Amir, Ratna Dewi, Dan Melia Rizki Ruswandi. *Buku Ajar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Jambi: UNJA Publisher, 2015.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994).
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2019). *Bagaimana Demokrasi Mati: Apa yang Diungkapkan Sejarah tentang Masa Depan Kita*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Marshaal, Sri Suatmiati, Dan Ngga Saputra. *Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*. Palembang: TUNAS GEMILANG PRESS, 2018.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : University Pers.
- Muhammad, *Etika dan Pemilu Demokratis*, (Jakarta, Sekretariat DKPP, 2020).
- Mujiburohman, Dian Aries. “*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*.” STPN Press, 2022.
- Patmoko , *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

Santoso, T., & Santoso, T. (2006). *Penegakan hukum pemilu: praktik pemilu 2004, kajian pemilu 2009-2014*.

Valina Singka Subekti, *Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, dalam Bunga Rampai: Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Di Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2019.

Yoyoh Rohaniah, dan Efriza, (2015), *Pengantar Ilmu Politik: Kajian Mendasar Ilmu Politik*, Malang: Intrans Publishing.

B. Jurnal

Abdurrahim, A., Haerani, H., & Megayati, D. (2023). Alur Dan Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019. *Unizar Recht Journal (URJ)*.

A. B. Pratama, (2024). Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor. *And Civil LawThe Indonesian Journal of Islamic Law*, 5(1)

Alfa, P., & Fahmi, K. (2022). Pemilu dan Korupsi: Fenomena Pelanggaran Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu di Indonesia. *Journal of Social and Policy Issues*.

Aminuddin Kasim dan Supriyadi, “Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013”, *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (September 2020)

A. Mpesau, (2021). Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*.

Arifulloh, Achmad. “Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, No. 3 (2015): 301–11.

Ashwarina, Najwa, Harlan Hidayah, Farhan Azka, Dan Ahmad Maulid. “Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Pemuliaan Keadilan* 1, No. 4 (2024): 128–34.

Bambang Eka Cahya Widodo, (2016) “Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 dalam Perspektif Electoral Justice System,” *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2, no. 1: 9–23.

- Benito Asdhie Kodiyat MS, Eza Ista Maulida Sinaga. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU*. Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 160-174.
- Chayani, Diantika. "Existence Of State Administrative Court In Resolving Disputes." *JUSTICES: Journal Of Law* 2, No. 2 (2023): 105–12.
- Guntur Sabri. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. *INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*. E-ISSN 2686 5661 VOL 03 NO 01 AGUSTUS 2021.
- Harefa, Y., Siallagan, H., & Siregar, H. (2020). Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung. *Nommensen Journal of Legal*.
- Madril, Oce. "The Authority Of Administrative Court In Settling The Disputes Over Election Process In Indonesia." *Yustisia* 8, No. 3 (2020): 365–88.
- Maksudi, K., Hufron&Hadi, S., (2021). Sanksi Administratif Dan Penyelesaiannya Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Peratun Melaksanakan Putusan *Jurnal Kertha Semaya*, 9(2).
- Maslul, Syaifullahil. "PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 23, No. 1 (2024): 1–15.
- Much. Anam Rifai. Rekontruksi Penyelesaian Sengakta Administrasi Dan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. *JURNAL ARENA HUKUM Volume 7, Nomor 3, Desember 2014*
- Muhammad Reza Winata, "Judicial Restraint dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, dan Masif", *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (Desember 2020).
- Munte Herdi, Christo Sumurung Tua Sagala. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Mercatoria* 14, ISSN2541-5913, 1 Juni 2021.
- N. U Handoko, & Erliyana, A. (2020). Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya, *PALAR (Pakuan Law Review)*, 6 (2).

Pratama, Gede Aditya, Dan L L M SH. *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. MEGA PRESS NUSANTARA, 2023.

Rahman Yasin. Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu. P-ISSN : 2686-4541 E-ISSN : 2808-490X *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 4, Nomor 2*, Desember 2022 (188-201).

Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung* 8, No. 1 (2014): 15–35.

Sukimin, S., & Juita, S. R. (2023). AKTUALISASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PEMILU DI INDONESIA. ... (*Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*).

Tan Netina, “Electoral Management of Digital Campaigns and Disinformation in East and Southeast Asia,” *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 19, no. 2 (June 1, 2020)

Widodo, Bambang Eka Cahya. “Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 Dalam Perspektif Electoral Justice System.” *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2, No. 1 (2016): 9–23.

Yasin, Agus Muhammad, Dan Ishviati Joenaini Koenti. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilu (Studi Kasus Putusan Nomor 5/G/Sppu/2019/Ptun. YK).” *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 5, No. 1 (2022): 55–71.

Zen, Nilwan Wize Ananda, Untung Dwi Hananto, Dan Amalia Diamantina. “Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector Of Citizen’s Constitutional Right) Dengan Implementasi Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan Constitutional Complaint Di Kor.” *Diponegoro Law Journal* 5, No. 2 (2016): 1–24.

C. Artikel, Internet, Skripsi

Agus Muhammad Yasin dan Ishviati Joenaini Koenti, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilu (Studi Kasus Putusan Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN. YK),” *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 5, no. 1 (2022): 55–71.

C. Alamsyah, (2021). *Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penanganan pelanggaran kode etik Pemilu di Indonesia*. etheses.uinsgd.ac.id.

Jayus, *Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2013,

Maki, K. I. (2020). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik. *Lex Administratum*.

Moh. Mahfud MD, *Evaluasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Seminar Nasional, dalam Keynote Speech, Prosiding*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 24-26 Januari 2012).

Najwa Ashwarina et al., (2024): “Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Pemuliaan Keadilan* 1, no. 4 128–34.

Sjahran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung, 199

Putra, Nanda Perdana. “Paslon Khairul-Darwin Gugat Kemenangan Masinton Pasaribu Di Pilbup Tapanuli Tengah 2024” *Liputan* 6. 9 Januari 2025.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 154 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor Nomor 14 K/TUN/2012

Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945.

Pasal 53 Undang Undang Nomor: 5 tahun 1986

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah